



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 803 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TIM PENGKAJI USULAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penghapusan Piutang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENGKAJI USULAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah (TPUPPD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : TPUPPD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Tahapan Proses Pengurusan dan Penghapusan Piutang Bersyarat :

1. menerima data dan kelengkapan piutang yang diusulkan oleh SKPD/UKPD kepada Kepala BPKD untuk dilakukan pengurusan dan penghapusan;
2. melakukan pengkajian melalui verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam angka 1 beserta kelengkapan dokumen yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Penghapusan Piutang Daerah; dan
3. menyampaikan Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah kepada Kepala BPKD.

b. Tahapan Proses Penghapusan Piutang Mutlak :

1. menerima data piutang yang diusulkan oleh SKPD/UKPD kepada Kepala BPKD berupa hasil Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT) dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang belum tertagih dan akan diusulkan penghapusan piutang secara mutlak;
2. melakukan pengkajian melalui verifikasi data piutang sebagaimana dimaksud pada angka 1 beserta kelengkapan dokumen yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Penghapusan Piutang Secara Mutlak; dan
3. menyampaikan Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Penghapusan Piutang Secara Mutlak kepada Kepala BPKD.

KETIGA : Penunjukan dan penetapan personil keanggotaan TPUPPD ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Ketua Tim.

- KEEMPAT : TPUPPD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Mei 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 803 TAHUN 2019

Tanggal 10 Mei 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAJAI USULAN PENGURUSAN PIUTANG  
DAERAH (TPUPPD)

- Pengarah : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta  
2. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
3. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Unsur Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Unsur Subbidang Retribusi, Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelola Keuangan  
Daerah Provinsi DKI Jakarta

ANIES BASWEDAN



ANIES BASWEDAN